

BAB V

KESIMPULAN

Hutan memiliki peranan dan kedudukan yang penting bagi masyarakat, menjaga dan melestarikan hutan merupakan tanggung jawab kita semua, jika hutan sudah dirusak maka semua manfaat yang kita rasakan selama ini akan hilang akan mengakibatkan berbagai masalah baru yang timbul seperti bencana alam dan punahnya hewan dan tumbuhan langka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menetapkan beberapa kawasan hutan yang ada di Indonesia menjadi kawasan dilindungi dan dirawat dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap hutan yang dilindungi. Salah satu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dilindungi adalah Taman Nasional Kerinci Seblat yang wilayah berada dalam empat provinsi di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Salah satu kawasan hutan TNKS yang berada di Sumatera Barat yaitu ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu di Kecamatan Lengayang tepatnya di Kampung Koto Pulai. Masyarakat Koto Pulai yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan sejak nenek moyang dulu nya sangat bergantung dengan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencarian penduduk Koto Pulai yang terbesar adalah dibidang pertanian, perkebunan karet dan pengambilan kayu.

Semenjak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh pemerintah masyarakat mulai dibatasi dalam mengambil hasil hutan walaupun masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan TNKS seperti

menebang kayu dikawasan TNKS, memburu binatang dilindungi yang berada dikawasan hutan, dan pembuatan jalan tembus dari Kambang ke Muara labuh yang merupakan cita-cita masyarakat sejak dulu yang diyakini dapat meningkatkan perekonomian antara masyarakat Kambang dan Muara Labuh.

Namun untuk melanjutkan pembangunan tersebut harus melalui proses yang panjang dengan persetujuan pemerintah pusat hingga persetujuan dunia internasional dengan menimbang manfaat dan dampak buruk seperti bencana alam dan hilangnya kawasan hutan yang cukup luas dan masih banyak dampak buruk lainnya jika pembangunan ini dilanjutkan. Untuk itu pada masa yang akan datang kita mengharapkan pemerintah memberikan bantuan dan perhatian yang lebih kepada desa-desa yang berada di perbatasan hutan negara agar masyarakatnya makmur dan tidak bergantung lagi kepada pekerjaan ilegal logging ataupun pekerjaan yang merusak lingkungan karena akan merugikan banyak orang.

Semenjak kedatangan TNKS pada tahun 1996 sebagian masyarakat menganggap positif karena masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun ada juga yang menganggap negatif yaitu bagi para pelaku ilegal logging yang mulai dibatasi pergerakannya dalam pengambilan hasil hutan atau penebangan kayu. Pembalakan liar menjadi tantangan sendiri bagi Pihak TNKS dengan potensi kayu yang sangat besar, baik dari segi jumlah ataupun dari jenisnya yang bernilai sangat tinggi dan besar potensinya bagi para pelaku untuk memodali masyarakat untuk menebang kayu dan mengantisipasi adanya penambahan pembalakan liar.